## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. *Magic mushroom* dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 dikarenakan zat aktif bernama *psilosibina* yang terdapat dalam *magic mushroom* termasuk dalam narkotika alami dan memiliki efek negatif yang cukup berbahaya dimana pengguna akan berhalusinasi yang cukup parah, hingga tidak peduli mengenai pendapat orang mengenai apa yang dilakukannya. Lebih jauh dari itu, zat aktif *psilosibina* langsung menyerang sel otak yang menyebabkan gelembunggelembung di otak yang biasa menyerap oksigen dapat mati, dan membuat kerja otak melamban dan menurun drastis sehingga *Magic mushroom* merupaka jenis narkotika yang berbahaya dan harus dicegah peredarannya.
- 2. Masyarakat masih banyak yang belum megetahui bahwa magic mushroom merupakan narkotika golongan 1 yang ancaman hukumannya sama dengan narkotika golongan 1 lainnya seperi ganja, selain itu belum adanya tindakan tegas dari kepolisian ataupun BNNP terhadap penjual dan pemakai magic mushroom. Saat ini tindakan yang diambil oleh kepolisian dan BNNP DIY

adalah dengan melakukan sosialisai menyeluruh mengenai bahaya dari *magic mushroom* dan ancaman yang akan dikenakan baik kepada penjual maupun pemakai *magic mushroom* sehingga peredaran *magic mushroom* di Yogyakarta saat ini masih banyak beredar dan terkesan bebas untuk diperjualbelikan.

3. Hambatan dalam memberantas perdaran *magic mushroom* di Yogyakarta adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa *magic mushroom* termasuk dalam narkotika golongan 1 sehingga masih banyak yang mengedarkan dan menggunakan *magic mushroom* dalam kehidupan sehari-hari, selain itu hambatan lainnya adalah penegak hukum kekurangan petugas untu melakukan sosialisasi, pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap peredaran *magic mushroom* yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Daerah Yogyakarta harus lebih intens dalam mengadakan sosialisasi terhadap bahaya dari *magic mushroom*, sehingga masyarakat Yogyakarta mengetahui bahwa *magic mushroom* merupakan jenis narkotika golongan 1 sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu sosialisasi juga dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dari mengkonsumsi *magic mushroom*.

2. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Daerah Yogyakarta harus bertindak tegas terhadap pengedar dan pengguna *magic mushroom* sehingga Yogyakarta dapat bebas dari bahaya narkotika dan khususnya *magic mushroom*.

